

# Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

**A**uditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan, menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat menjanjikan. Sistem ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk sinkronisasi kebijakan antara pembangunan pusat dan daerah.

"Dalam konteks SIPD, harapan utamanya adalah menjadi sebuah sistem yang diberlakukan di semua pemda," tutur Slamet Kurniawan pada seminar pemeriksaan keuangan negara dengan tema "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)", di kantor pusat BPK, Kamis (4/7).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan daerah dalam sebuah sistem. Kebutuhan akan basis data keuangan daerah secara nasional sangat penting sebagai tolak ukur sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta perumusan kebijakan secara nasional.

"Data yang dihasilkan harus berkualitas dan berbasis 'single codebase'," ucap dia.

Dalam upaya pencegahan korupsi, percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. "Berdasarkan informasi dari BPKP, Sistem informasi pemerintah daerah sudah dihubungkan dengan sub-sistem yang ada secara *real-time*, meskipun hal ini memiliki risiko yang perlu dikendalikan dengan baik," ucap dia.

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan-



**"Dalam konteks SIPD, harapan utamanya adalah menjadi sebuah sistem yang diberlakukan di semua pemda."**

**Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan,**

peraturan ini memberikan landasan bagi pemda untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis elektronik dan terintegrasi untuk mewujudkan satu data Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pengembangan aplikasi SIPD. Selain itu, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur penggunaan *single codebase* dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada SIPD di seluruh pemda.

SIPD telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan keuangan daerah dan diharapkan dapat menyediakan basis data keuangan daerah. Basis data ini sangat berguna untuk sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan melihat kemampuan fiskal daerah, serta

pengeluaran daerah yang dominan. Data ini juga menjadi basis bagi pemerintah pusat dalam menentukan jumlah transfer ke daerah-daerah yang fiskalnya masih rendah.

## Keunggulan dan Tantangan SIPD

SIPD juga digunakan untuk percepatan pencegahan korupsi melalui integrasi perencanaan dan penganggaran. Aplikasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan perencanaan pusat dan daerah. Selama ini, aplikasi KRISNA DAK digunakan oleh pemerintah pusat untuk meminimalkan tumpang tindih kegiatan, namun belum ada aplikasi yang menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. KRISNA DAK adalah sistem informasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis web yang merupakan sub-sistem dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Sehingga SIPD diharapkan menjadi media sinkronisasi kebijakan pusat-daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Implementasi SIPD diharapkan dimulai pada tahun 2024 meskipun masih ada kekurangan.

SIPD diharapkan mendorong laporan keuangan pemerintah daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini juga bermanfaat bagi pemeriksa untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar valid dan andal.

SIPD telah melalui beberapa tahapan perkembangan sejak penetapan dasar hukumnya melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pengembangan dan implementasi SIPD berbasis monolitik dilakukan pada periode 2020-2022, di mana proses bisnis perencanaan dan penganggaran dikembangkan dan diimplementasikan serentak di hampir seluruh pemda. Pada akhir 2022, pengembangan SIPD berbasis *microservices* dimulai.

Pada tahun 2023, implementasi SIPD dilakukan dengan Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 agar pemda menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun anggaran 2024 menggunakan SIPD RI. Kemendagri juga menampung keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pemda.

## Hasil Pemeriksaan dan Kendala SIPD

Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan SIPD hingga semester I tahun 2023 menunjukkan beberapa kendala. Hal itu seperti belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah serta penyalarsan kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, SIPD belum mampu menghasilkan laporan keuangan dan dokumen pendukung secara lengkap.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta SDM Kemendagri juga belum optimal dalam mengelola SIPD secara mandiri dan berkelanjutan. Manajemen keamanan SIPD juga belum memadai, sehingga rawan terhadap risiko keamanan.

Selain itu ungkap Slamet, beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIPD di seluruh pemda antara lain:

- **100 Persen Implementasi SIPD:**  
Basis data keuangan daerah secara nasional hanya dapat tersedia jika seluruh pemda menggunakan SIPD secara utuh dari perencanaan hingga pelaporan.
- **Perencanaan dan Pembangunan Daerah:**  
Pelaksanaan rekortekbangda dan fasilitasi RKPD terintegrasi dengan SIPD.
- **Perencanaan Anggaran:**  
Pelaksanaan evaluasi R-APBD terintegrasi dengan SIPD.
- **Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD:**  
Review inspektorat daerah atas LK unaudited dilakukan melalui SIPD.
- **Pemeriksaan BPK:**  
Integrasi SIPD dengan aplikasi SIAP BPK untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan BPK.

Dengan implementasi penuh SIPD, diharapkan akan tercipta sinkronisasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.